



BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PRIORITAS PENGGUNAAN,
PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, menyatakan Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

13. Peraturan . . .

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445);
19. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-1/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Desa pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 053);
21. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 063) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2018 Nomor 11);
22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2019 Nomor 7);
23. Peraturan Bupati Nomor 185 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Kabupaten Banyuwasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2016 Nomor 185);
24. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Banyuwasin (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2019 Nomor 88);

25. Peraturan . . .

25. Peraturan Bupati Nomor 186 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2019 Nomor 186).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PRIORITAS PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Kekayaan Milik Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
23. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
24. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
25. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
26. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
27. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
28. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
29. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
30. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
31. Anak Kerdil (*stunting*) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
32. Pelayanan Gizi adalah rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan gizi perorangan dan masyarakat melalui upaya pencegahan, peningkatan, penyembuhan, dan pemulihan, yang dilakukan di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan.

33. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
34. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
35. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
36. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota.
37. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
38. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
39. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
40. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
41. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan
42. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
43. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
44. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

45. Sisa . . .

45. Sisa Dana adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten/Kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten/Kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih penghitungan anggaran APB Desa.
46. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banyuasin.
47. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin.
48. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappeda dan Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banyuasin.
49. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuasin.

BAB II

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN DANA DESA

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penganggaran;
- b. pengalokasian;
- c. penyaluran;
- d. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
- e. prioritas penggunaan Dana Desa; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB III

JUMLAH DESA

Pasal 3

Jumlah Desa penerima Dana Desa di Kabupaten Banyuasin sebanyak 288 (dua ratus delapan puluh delapan) Desa.

BAB IV

PENGALOKASIAN DAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 4

Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi . . .

- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap Desa secara nasional.
- (2) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (3) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.
- (4) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan desa;
 - b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
 - c. 25% (dua puluh persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
 - d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.
- (5) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dihitung sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Desa yang diterima oleh Daerah dibagi berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah, dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (6) Desa secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data jumlah Desa mutakhir yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri
- (7) Status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.

(8) Data . . .

- (8) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (9) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desa pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (10) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitas geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKK Daerah.
- (11) Data jumlah Desa, data indeks Desa membangun, dan data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) disampaikan kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Agustus sebelum tahun anggaran berjalan.
- (12) Dalam hal data jumlah Desa, data indeks desa membangun, dan data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak disampaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (11), penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten menggunakan data yang digunakan dalam penghitungan rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar setiap Daerah dengan jumlah Desa di Daerah.
- (2) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data jumlah Desa yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Kementerian Keuangan.

Pasal 7

- (1) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.

(3) Alokasi . . .

- (3) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Bupati.
- (5) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
 DD = Pagu Dana Desa Nasional
 DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Kinerja setiap Daerah kabupaten dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AK \text{ Kab} = \text{Jumlah Desa AK} \times AK \text{ Desa}$$

Keterangan :

- AK Kab = Alokasi Kinerja setiap Daerah Kabupaten
 Jumlah Desa AK = Jumlah Desa penerima Alokasi Kinerja
 AK Desa = Alokasi Kinerja untuk setiap Desa

- (2) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Kabupaten sebagaimana pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan :
 - a. Daerah Kabupaten dengan jumlah Desa antara 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 11% (sebelas persen) dari jumlah Desa;
 - b. Daerah kabupaten dengan jumlah Desa antara 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa, Desa penerima Alokasi Kinerja sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa; dan
 - c. Daerah kabupaten dengan jumlah Desa lebih dari 400 (empat ratus) Desa, Desa penerima alokasi kinerja sebanyak 9% (sembilan persen) dari jumlah Desa.

(3) Desa . . .

- (3) Desa penerima Alokasi Kinerja setiap daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan urutan Desa yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Skor kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan :

Skor kinerja = skor kinerja setiap Desa

Y1 = pengelolaan keuangan Desa

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan Desa

- (4) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari :

- a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
- b. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APB Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen).

- (5) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari :

- a. Persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
- b. Persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen)

- (6) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari :

- a. Persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
- b. Persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen)

- (7) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dari :

- a. Perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- b. Perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
- c. Status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
- d. Perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

(8) Alokasi . . .

- (8) Alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus :

$$\text{AK Desa} = (0,015 \times \text{DD}) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

- (9) Data APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (10) Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = [(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times \text{AF Kab}$$

Keterangan :

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Daerah

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Daerah

Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Daerah

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Daerah

AF Kab = Alokasi Formula setiap Daerah

- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin Desa dan IKG Desa.
- (3) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

- (1) Penetapan rincian Dana Desa untuk setiap Desa tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Kertas kerja penghitungan Dana Desa dan Daftar Rekening Kas Desa untuk setiap Desa dalam Kabupaten Banyuasin tahun anggaran 2020 ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- (3) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.

BAB V

PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat minggu keempat bulan agustus sebesar 40% (empat puluh persen);dan
 - c. tahap III paling cepat bulan juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni masing-masing sebesar 60% (enam puluh persen);dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan transmigrasi dalam Indeks Desa.

Pasal . . .

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap III berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa :
 1. Peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 3. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati atau wakil bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Surat Keputusan Bupati.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilampiri dengan Surat Pernyataan Kebenaran Penerima Penyaluran Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan/atau dokumen elektronik (softcopy).
- (9) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APB Desa;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 - c. tahap . . .

c. tahap III berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa Tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2), Kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dan ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (5) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.
- (7) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepada Desa Menyampaikan perubahan tabel referensi kepada bupati untuk dilakukan pemutakhiran.

(8) Perubahan . . .

- (8) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ayat (2) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa Setiap Daerah Kabupaten Kepada Desa

Pasal 15

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Pasal 16

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2).
- (2) Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.
- (3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.

(6) Berdasarkan . . .

- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepala desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Kepala KPPN dan Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat Perintah Pencairan Dana Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.
- (8) Tata cara penerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN, PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa
- (2) Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Pasal 18

- (1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- (3) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 19

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri atas:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur keuangan.

Pasal 20

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKD.
- (2) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

(3) Kaur . . .

- (3) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c melaksanakan fungsi kebhendaharaan.

Pasal 21

- (1) Penatausahaan Dana Desa dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Buku pembantu kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
- (4) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 22

- (1) Rincian Dana Desa dan penggunaan Dana Desa yang diterima oleh Desa tertuang dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa pada Peraturan Desa tentang APB Desa dengan mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Pengeluaran Dana Desa dari kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 23

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran Dana Desa.
- (2) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat persetujuan kepala Desa dan kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (5) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Desa.

Pasal 24

- (1) Setiap pengeluaran Dana Desa dari kas Desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja Desa dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan.

(2) Kaur . . .

- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyampaikan rekapitulasi atas pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan dan pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara semesteran kepada Kepala KPPN selaku Kepala KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui Bupati paling lama 14 (empat belas hari) kerja setelah bulan Juni untuk semester pertama dan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah bulan Desember untuk semester kedua.

BAB VII

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Tujuan dan Prinsip

Pasal 25

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa; dan
 - b. memberikan acuan bagi Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. kebutuhan prioritas;
 - b. keadilan;
 - c. kewenangan desa;
 - d. fokus;
 - e. partisipatif;
 - f. swakelola; dan
 - g. berbasis sumber daya Desa.

Bagian Kedua
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 26

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.
- (4) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (5) Hasil keputusan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah Desa dan APB Desa.

Pasal 27

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b diutamakan untuk :
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf c diutamakan untuk :
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
 - e. melakukan . . .

- e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 28

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 29

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) meliputi :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi :
 - 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk :
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2) penanganan bencana alam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan . . .

- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk :
 - 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musawarah Desa.

Pasal 30

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 31

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Pasal 32

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), yaitu:
 - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

Bagian Ketiga

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 33

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan mengikuti tahapan musyawarah Desa tentang perencanaan pembangunan Desa yang menghasilkan dokumen RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada Bulan Juni Tahun anggaran berjalan.

Pasal 34

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan :
 - a. Arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi Desa dari Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 - b. Program dan/atau kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan/atau APBN yang akan dialokasikan ke Desa.

Pasal 35

Desa dalam merencanakan prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa.

Pasal 36

- (1) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 didasarkan pada data IDM.
- (2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa.

Pasal 37

- (1) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul; dan
 - b. Kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 38

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati melalui musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan RKP Desa.

Pasal 39

Daftar Kegiatan Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Publikasi

Pasal 40

- (1) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Tata cara dan sarana Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Publikasi prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (4) Dalam hal Desa tidak mempublikasikan penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan . . .

Pelaporan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 42

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati.
- (2) Laporan Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan Dana Desa; dan
 - b. daftar prioritas usulan penggunaan Dana Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui Sistem Informasi Pembangunan Desa.
- (4) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi/rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa disertai dengan soft copy kertas kerja berdasar APB Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. unit organisasi yang menangani bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB IX

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 43

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian keluaran sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam . . .

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian keluaran setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian keluaran kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.
- (7) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya, format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa, format surat pengantar dokumen persyaratan, format surat pernyataan kebenaran penerima penyaluran Dana Desa, dan format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II .
- (3) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Kepala Desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dikenai sanksi administratif.

(2) Pengenaan . . .

- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran lisan dan teguran tertulis.
- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI DANA DESA

Pasal 46

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 47

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 48

- (1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal . . .

Pasal 49

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (3) setelah menerima :
 - a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DANA DESA

Pasal 50

- (1) Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum dan strategis dalam pengelolaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi, sinkronisasi perencanaan, pendampingan, fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Prioritas Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa dalam Kabupaten Banyuwasin Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banyuwasin Tahun 2019 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 13 Februari 2020

BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 13 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,



H. M. SENEN HAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020
NOMOR 40

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI
 NOMOR 40 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN, PRIORITAS
 PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI DANA DESA
 DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA PER DESA
 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 UNTUK DESA DALAM KABUPATEN BANYUASIN
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	Kecamatan	No Rekening Giro	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5) + (6) + (7) + (8)
1	Banyuasin I	1673010334	1 Sungai Rebo	662.806.000	-	144.096.000	983.259.000	1.790.161.000
		1673010335	2 Sungai Gerong	662.806.000	-	-	454.487.000	1.117.293.000
		1673010336	3 Merah Mata	662.806.000	-	-	1.015.624.000	1.678.430.000
		1673010337	4 Perajen	662.806.000	-	-	451.997.000	1.114.803.000
		1673010338	5 Cinta Manis Lama	662.806.000	-	144.096.000	397.103.000	1.204.005.000
		1673010339	6 Perambahan	662.806.000	181.634.000	-	368.458.000	1.212.898.000
		1673010340	7 Pematang Palas	662.806.000	-	144.096.000	524.320.000	1.331.222.000
		1673010341	8 Tirta Sari	662.806.000	-	144.096.000	305.591.000	1.112.493.000
		1673010342	9 Pulau Borang	662.806.000	-	144.096.000	1.021.721.000	1.828.623.000
		1673010343	10 Perambahan Baru	662.806.000	-	-	191.103.000	853.909.000
		1673010344	11 Duren Ijo	662.806.000	-	-	206.170.000	868.976.000
2	Banyuasin II	1673010345	1 Sungsang I	662.806.000	-	-	1.040.525.000	1.703.331.000
		1673010346	2 Sungsang II	662.806.000	-	-	1.245.151.000	1.907.957.000
		1673010347	3 Sungsang III	662.806.000	-	-	683.252.000	1.346.058.000
		1673010348	4 Sungsang IV	662.806.000	-	-	572.900.000	1.235.706.000
		1673010354	5 Teluk Payo	662.806.000	-	-	474.643.000	1.137.449.000
		1673010355	6 Tanah Pilih	662.806.000	-	-	382.586.000	1.045.392.000
		1673010357	7 Perajen Jaya	662.806.000	-	-	238.739.000	901.545.000
		1673010358	8 Rimau Sungsang	662.806.000	181.634.000	-	374.559.000	1.218.999.000
		1673010360	9 Marga Sungsang	662.806.000	-	-	563.503.000	1.226.309.000
		1673010361	10 Muara Sungsang	662.806.000	-	-	223.542.000	886.348.000
3	Banyuasin III	1673010362	1 Langkan	662.806.000	-	-	346.960.000	1.009.766.000
		1673010363	2 Pangkalan Panji	662.806.000	-	-	258.698.000	921.504.000
		1673010364	3 Lubuk Saung	662.806.000	-	-	182.487.000	845.293.000
		1673010365	4 Ujung Tanjung	662.806.000	-	-	252.394.000	915.200.000
		1673010366	5 Sidang Mas	662.806.000	-	-	179.304.000	842.110.000
		1673010367	6 Galang Tinggi	662.806.000	-	-	175.575.000	838.381.000
		1673010368	7 Petaling	662.806.000	-	-	143.659.000	806.465.000
		1673010369	8 Rimba Alai	662.806.000	-	-	144.068.000	806.874.000
		1673010370	9 Pelajau Ilir	662.806.000	-	-	112.624.000	775.430.000
		1673010371	10 Regan Agung	662.806.000	-	-	140.591.000	803.397.000
		1673010372	11 Suka Mulia	662.806.000	-	-	152.515.000	815.321.000
		1673010373	12 Tanjung Agung	662.806.000	-	-	108.981.000	771.787.000
		1673010374	13 Tanjung Menang	662.806.000	-	-	165.619.000	828.425.000
		1673010375	14 Sri Bandung	662.806.000	-	-	189.844.000	852.650.000
		1673010376	15 Pelaju	662.806.000	-	-	134.775.000	797.581.000
		1673010377	16 Tanjung Beringin	662.806.000	-	-	127.909.000	790.715.000
		1673010378	17 Terentang	662.806.000	-	-	149.037.000	811.843.000
		1673010379	18 Tanjung Kepayang	662.806.000	-	-	130.862.000	793.668.000
		1673010380	19 Sukaraja Baru	662.806.000	-	-	155.270.000	818.076.000
		1673010381	20 Terlangu	662.806.000	-	-	183.189.000	845.995.000
		1673010382	21 Rimba Balai	662.806.000	-	-	192.124.000	854.930.000
4	Pulau Rimau	1673010383	1 Teluk Betung	662.806.000	-	-	524.896.000	1.187.702.000
		1673010385	2 Mukut	662.806.000	-	-	203.866.000	866.672.000
		1673010625	3 Sumber Rejeki	662.806.000	181.634.000	-	265.784.000	1.110.224.000
		1673010387	4 Dana Mulya	662.806.000	-	-	176.934.000	839.740.000
		1673010388	5 Wana Mukti	662.806.000	-	144.096.000	184.643.000	991.545.000
		1673010389	6 Budi Asih	662.806.000	-	-	269.367.000	932.173.000
		1673010393	7 Rukun Makmur	662.806.000	-	-	241.667.000	904.473.000
		1673010394	8 Nunggal Sari	662.806.000	-	-	373.234.000	1.036.040.000
		1673010626	9 Majatra	662.806.000	-	-	214.347.000	877.153.000
		1673010398	10 Wonosari	662.806.000	-	144.096.000	219.308.000	1.026.210.000
		1673010402	11 Sumber Mulya	662.806.000	-	-	206.509.000	869.315.000
		1673010403	12 Rawa Banda	662.806.000	-	-	216.644.000	879.450.000
		1673010407	13 Senda Mukti	662.806.000	-	-	169.331.000	832.137.000
		1673010408	14 Tirta Mulya	662.806.000	-	-	150.704.000	813.510.000
		1673010409	15 Banjar Sari	662.806.000	-	-	171.526.000	834.332.000

No	Kecamatan	No Rekening Giro	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5) + (6) + (7) + (8)
		1673010410	16 Buana Murti	662.806.000	-	-	273.178.000	935.984.000
		1673010411	17 Tabuan Asri	662.806.000	-	-	140.743.000	803.549.000
5	Betung	1673010412	1 Pulau Rajak	662.806.000	-	-	127.040.000	789.846.000
		1673010413	2 Bukit	662.806.000	-	-	418.806.000	1.081.612.000
		1673010414	3 Sri Kembang	662.806.000	-	-	303.613.000	966.419.000
		1673010415	4 Lubuk Karet	662.806.000	181.634.000	-	386.600.000	1.231.040.000
		1673010416	5 Taja Mulya	662.806.000	-	144.096.000	679.825.000	1.486.727.000
		1673010417	6 Taja Raya I	662.806.000	-	144.096.000	256.369.000	1.063.271.000
		1673010418	7 Taja Indah	662.806.000	-	144.096.000	743.224.000	1.550.126.000
		1673010419	8 Taja Raya II	662.806.000	-	-	176.788.000	839.594.000
		1673010420	9 Suka Mulya	662.806.000	-	144.096.000	323.380.000	1.130.282.000
6	Rambutan	1673010421	1 Kebon Sahang	662.806.000	-	-	202.182.000	864.988.000
		1673010422	2 Siju	662.806.000	-	-	386.686.000	1.049.492.000
		1673010423	3 Tanah Lembak	662.806.000	-	-	250.612.000	913.418.000
		1673010424	4 Parit	662.806.000	-	-	186.533.000	849.339.000
		1673010425	5 Pelajau	662.806.000	-	-	291.756.000	954.562.000
		1673010426	6 Suka Pindah	662.806.000	-	-	329.973.000	992.779.000
		1673010427	7 Baru	662.806.000	-	-	170.045.000	832.851.000
		1673010428	8 Tanjung Kerang	662.806.000	-	-	302.493.000	965.299.000
		1673010429	9 Rambutan	662.806.000	-	-	303.216.000	966.022.000
		1673010430	10 Tanjung Merbu	662.806.000	-	-	297.770.000	960.576.000
		1673010431	11 Sako	662.806.000	-	-	176.918.000	839.724.000
		1673010432	12 Gelebak Dalam	662.806.000	-	-	232.934.000	895.740.000
		1673010433	13 Menten	662.806.000	-	-	299.558.000	962.364.000
		1673010434	14 Pangkalan Gelebak	662.806.000	-	-	279.453.000	942.259.000
		1673010435	15 Sungai Dua	662.806.000	-	-	390.446.000	1.053.252.000
		1673010436	16 Sungaipinang	662.806.000	-	-	562.062.000	1.224.868.000
		1673010437	17 Sungai Kedukan	662.806.000	-	-	819.905.000	1.482.711.000
		1673010438	18 Durian Gadis	662.806.000	-	-	114.201.000	777.007.000
		1673010439	19 Pulau Parang	662.806.000	-	-	257.678.000	920.484.000
7	Muara Padang	1673010440	1 Muara Padang	662.806.000	181.634.000	-	502.296.000	1.346.736.000
		1673010441	2 Tanjung Baru	662.806.000	181.634.000	-	321.491.000	1.165.931.000
		1673010442	3 Karang Anyar	662.806.000	-	-	281.308.000	944.114.000
		1673010443	4 Purwodadi	662.806.000	-	-	365.516.000	1.028.322.000
		1673010444	5 Sumber Makmur	662.806.000	-	-	364.144.000	1.026.950.000
		1673010445	6 Air Gading	662.806.000	-	-	204.163.000	866.969.000
		1673010446	7 Tirto Raharjo	662.806.000	-	-	399.350.000	1.062.156.000
		1673010447	8 Daya Utama	662.806.000	-	-	209.599.000	872.405.000
		1673010448	9 Daya Makmur	662.806.000	-	-	430.929.000	1.093.735.000
		1673010449	10 Sido Mulyo 18	662.806.000	-	-	231.721.000	894.527.000
		1673010450	11 Sido Rejo	662.806.000	-	-	372.510.000	1.035.316.000
		1673010451	12 Sido Mulyo 20	662.806.000	-	-	326.271.000	989.077.000
		1673010452	13 Margo Mulyo 20	662.806.000	-	-	318.785.000	981.591.000
		1673010453	14 Margo Sugihan	662.806.000	-	-	310.103.000	972.909.000
		1673010454	15 Tirta Jaya	662.806.000	-	-	263.575.000	926.381.000
8	Muara Telang	1673010455	1 Marga Rahayu	662.806.000	-	-	456.813.000	1.119.619.000
		1673010456	2 Sumber Mulya	662.806.000	-	-	516.199.000	1.179.005.000
		1673010457	3 Sumber Hidup	662.806.000	-	-	391.010.000	1.053.816.000
		1673010458	4 Telang Rejo	662.806.000	-	-	416.978.000	1.079.784.000
		1673010459	5 Telang Jaya	662.806.000	-	-	418.718.000	1.081.524.000
		1673010460	6 Telang Makmur	662.806.000	-	-	460.194.000	1.123.000.000
		1673010461	7 Telang Karya	662.806.000	-	-	630.586.000	1.293.392.000
		1673010462	8 Panca Mukti	662.806.000	181.634.000	-	645.463.000	1.489.903.000
		1673010463	9 Mukti Jaya	662.806.000	-	144.096.000	305.057.000	1.111.959.000
		1673010464	10 Mekar Sari	662.806.000	-	-	485.883.000	1.148.689.000
		1673010465	11 Talang Indah	662.806.000	181.634.000	-	411.110.000	1.255.550.000
		1673010466	12 Mekar Mukti	662.806.000	-	-	293.780.000	956.586.000
		1673010467	13 Upang Jaya	662.806.000	-	-	753.065.000	1.415.871.000
		1673010468	14 Upang Karya	662.806.000	181.634.000	-	363.923.000	1.208.363.000
		1673010469	15 Upang Cemara	662.806.000	-	-	240.493.000	903.299.000
		1673010470	16 Upang Ceria	662.806.000	-	-	393.628.000	1.056.434.000
9	Makarti Jaya	1673010471	1 Delta Upang	662.806.000	-	-	450.304.000	1.113.110.000
		1673010472	2 Pendowo Harjo	662.806.000	-	-	270.650.000	933.456.000
		1673010473	3 Pangestu	662.806.000	-	-	238.789.000	901.595.000
		1673010474	4 Tirta Kencana	662.806.000	-	-	331.117.000	993.923.000
		1673010475	5 Upang Makmur	662.806.000	181.634.000	-	323.570.000	1.168.010.000
		1673010476	6 Upang Mulya	662.806.000	-	-	284.752.000	947.558.000
		1673010592	7 Purwosari	662.806.000	-	-	205.498.000	868.304.000
		1673010478	8 Tanjung Mas	662.806.000	181.634.000	-	365.297.000	1.209.737.000
		1673010479	9 Tanjung Baru	662.806.000	-	-	206.199.000	869.005.000

No	Kecamatan	No Rekening Giro	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5) + (6) + (7) + (8)
		1673010480	10 Sungai Semut	662.806.000	181.634.000	-	310.908.000	1.155.348.000
		1673010481	11 Muara Baru	662.806.000	-	-	286.074.000	948.880.000
10	Talang Kelapa	1673010482	1 Sungai Rengit	662.806.000	-	-	373.448.000	1.036.254.000
		1673010483	2 Pangkalan Benteng	662.806.000	-	-	255.854.000	918.660.000
		1673010484	3 Gasing	662.806.000	-	-	678.748.000	1.341.554.000
		1673010485	4 Talang Buluh	662.806.000	-	-	188.090.000	850.896.000
		1673010486	5 Sungai Rengat Murni	662.806.000	-	-	266.751.000	929.557.000
		1673010487	6 Kenten Laut	662.806.000	-	-	794.329.000	1.457.135.000
11	Rantau Bayur	1673010488	1 Muara Abab	662.806.000	181.634.000	-	247.430.000	1.091.870.000
		1673010489	2 Tanjung Pasir	662.806.000	181.634.000	-	322.623.000	1.167.063.000
		1673010490	3 Tanjung Tiga	662.806.000	181.634.000	-	392.089.000	1.236.529.000
		1673010491	4 Rantau Bayur	662.806.000	181.634.000	-	350.448.000	1.194.888.000
		1673010492	5 Pagar Bulan	662.806.000	181.634.000	-	356.886.000	1.201.326.000
		1673010493	6 Kemang Bejalu	662.806.000	-	144.096.000	306.652.000	1.113.554.000
		1673010494	7 Tanjung Menang	662.806.000	-	144.096.000	375.964.000	1.182.866.000
		1673010495	8 Srijaya	662.806.000	-	-	537.095.000	1.199.901.000
		1673010496	9 Sejangung	662.806.000	181.634.000	-	628.043.000	1.472.483.000
		1673010497	10 Sungai Pinang	662.806.000	181.634.000	-	408.148.000	1.252.588.000
		1673010498	11 Semuntul	662.806.000	181.634.000	-	596.145.000	1.440.585.000
		1673010499	12 Lebung	662.806.000	-	144.096.000	974.955.000	1.781.857.000
		1673010500	13 Lubuk Rengas	662.806.000	-	-	259.403.000	922.209.000
		1673010501	14 Paldas	662.806.000	181.634.000	-	796.029.000	1.640.469.000
		1673010503	15 Tebing Abang	662.806.000	-	-	750.612.000	1.413.418.000
		1673010502	16 Talang Kemang	662.806.000	-	-	248.713.000	911.519.000
		1673010504	17 Rantau Harapan	662.806.000	181.634.000	-	372.229.000	1.216.669.000
		1673010505	18 Penandingan	662.806.000	-	-	202.682.000	865.488.000
		1673010506	19 Sungai Naik	662.806.000	-	-	176.785.000	839.591.000
		1673010507	20 Sungai Lilin	662.806.000	-	144.096.000	298.445.000	1.105.347.000
		1673010627	21 Sukarela	662.806.000	-	-	222.246.000	885.052.000
12	Tanjung Lago	1673010509	1 Telang Sari	662.806.000	-	-	245.389.000	908.195.000
		1673010510	2 Mulya Sari	662.806.000	-	-	238.166.000	900.972.000
		1673010511	3 Purwosari	662.806.000	181.634.000	-	231.660.000	1.076.100.000
		1673010512	4 Sri Menanti	662.806.000	-	-	235.249.000	898.055.000
		1673010513	5 Sebalik	662.806.000	181.634.000	-	393.666.000	1.238.106.000
		1673010514	6 Tanjung Lago	662.806.000	-	-	869.959.000	1.532.765.000
		1673010515	7 Kuala Puntian	662.806.000	181.634.000	-	393.360.000	1.237.800.000
		1673010516	8 Suka Tani	662.806.000	-	-	300.026.000	962.832.000
		1673010517	9 Suka Damai	662.806.000	-	-	432.291.000	1.095.097.000
		1673010518	10 Banyu Urip	662.806.000	-	-	342.345.000	1.005.151.000
		1673010519	11 Bangun Sari	662.806.000	-	-	521.073.000	1.183.879.000
		1673010520	12 Sumber Mekar Mukti	662.806.000	-	-	395.473.000	1.058.279.000
		1673010521	13 Muara Sugih	662.806.000	181.634.000	-	260.044.000	1.104.484.000
		1673010522	14 Manggar Raya	662.806.000	-	-	304.189.000	966.995.000
		1673010523	15 Bunga Karang	662.806.000	181.634.000	-	623.793.000	1.468.233.000
13	Muara Sugihan	1673010524	1 Margo Mulyo 16	662.806.000	-	-	248.134.000	910.940.000
		1673010525	2 Rejo Sari	662.806.000	-	144.096.000	292.543.000	1.099.445.000
		1673010526	3 Daya Murni	662.806.000	-	-	387.312.000	1.050.118.000
		1673010527	4 Daya Bangun Harjo	662.806.000	-	144.096.000	318.016.000	1.124.918.000
		1673010528	5 Sumber Mulyo	662.806.000	-	-	296.504.000	959.310.000
		1673010529	6 Sugih Waras	662.806.000	-	144.096.000	244.028.000	1.050.930.000
		1673010623	7 Indrapura	662.806.000	-	144.096.000	312.126.000	1.119.028.000
		1673010531	8 Cendana	662.806.000	-	144.096.000	245.104.000	1.052.006.000
		1673010532	9 Argo Mulyo	662.806.000	-	144.096.000	250.031.000	1.056.933.000
		1673010533	10 Tirta Harja	662.806.000	-	-	233.276.000	896.082.000
		1673010534	11 Tirta Mulya	662.806.000	-	-	191.931.000	854.737.000
		1673010535	12 Daya Kesuma	662.806.000	-	144.096.000	219.486.000	1.026.388.000
		1673010536	13 Margo Rukun	662.806.000	-	-	281.721.000	944.527.000
		1673010537	14 Ganesha Mukti	662.806.000	-	-	285.912.000	948.718.000
		1673010538	15 Timbul Jaya	662.806.000	-	-	203.957.000	866.763.000
		1673010539	16 Jalur Mulya	662.806.000	-	144.096.000	318.828.000	1.125.730.000
		1673010540	17 Gilirang	662.806.000	181.634.000	-	504.059.000	1.348.499.000
		1673010541	18 Juru Taro	662.806.000	181.634.000	144.096.000	539.881.000	1.528.417.000
		1673010542	19 Kuala Sugihan	662.806.000	-	-	335.419.000	998.225.000
		1673010543	20 Beringin Agung	662.806.000	-	144.096.000	246.256.000	1.053.158.000
		1673010544	21 Mekar Jaya	662.806.000	-	-	230.131.000	892.937.000
		1673010545	22 Sido Makmur	662.806.000	-	-	199.213.000	862.019.000
14	Air Salek	1673010546	1 Air Solok Batu	662.806.000	-	-	358.665.000	1.021.471.000
		1673010547	2 Sri Mulyo	662.806.000	-	-	411.678.000	1.074.484.000
		1673010548	3 Srikaton	662.806.000	-	-	418.026.000	1.080.832.000
		1673010549	4 Sidoharjo	662.806.000	-	-	373.399.000	1.036.205.000

No	Kecamatan	No Rekening Giro	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5) + (6) + (7) + (8)
		1673010550	5 Bintaran	662.806.000	-	-	290.843.000	953.649.000
		1673010551	6 Damar Wulan	662.806.000	-	-	314.949.000	977.755.000
		1673010552	7 Enggal Rejo	662.806.000	-	-	333.605.000	996.411.000
		1673010553	8 Saleh Jaya	662.806.000	-	-	331.033.000	993.839.000
		1673010554	9 Saleh Agung	662.806.000	-	-	315.304.000	978.110.000
		1673010555	10 Saleh Mulya	662.806.000	-	-	139.043.000	801.849.000
		1673010556	11 Saleh Mukti	662.806.000	-	-	418.512.000	1.081.318.000
		1673010557	12 Saleh Makmur	662.806.000	181.634.000	-	252.709.000	1.097.149.000
		1673010558	13 Upang	662.806.000	181.634.000	-	541.207.000	1.385.647.000
		1673010559	14 Upang Marga	662.806.000	181.634.000	-	748.025.000	1.592.465.000
15	Tungkal Ilir	1673010560	1 Bentayan	662.806.000	-	-	355.882.000	1.018.688.000
		1673010561	2 Teluk Tenggulang	662.806.000	-	-	379.821.000	1.042.627.000
		1673010562	3 Suka Mulya	662.806.000	-	-	341.373.000	1.004.179.000
		1673010563	4 Suka Raja	662.806.000	-	-	145.526.000	808.332.000
		1673010564	5 Karang Anyar	662.806.000	-	-	137.638.000	800.444.000
		1673010565	6 Karang Asem	662.806.000	-	-	176.090.000	838.896.000
		1673010566	7 Marga Rahayu	662.806.000	-	-	166.623.000	829.429.000
		1673010567	8 Sido Mulyo	662.806.000	-	-	198.727.000	861.533.000
		1673010568	9 Keluang	662.806.000	-	-	414.078.000	1.076.884.000
		1673010569	10 Bumi Serdang	662.806.000	-	-	149.858.000	812.664.000
		1673010570	11 Karang Mulya	662.806.000	-	-	226.404.000	889.210.000
		1673010571	12 Suka Karya	662.806.000	-	-	206.974.000	869.780.000
		1673010572	13 Panca Mulya	662.806.000	-	-	136.947.000	799.753.000
		1673010573	14 Suka Jaya	662.806.000	-	-	159.919.000	822.725.000
16	Suak Tapeh	1673010574	1 Talang Ipuh	662.806.000	-	-	174.109.000	836.915.000
		1673010575	2 Durian Daun	662.806.000	-	-	150.611.000	813.417.000
		1673010576	3 Lubuk Lancang	662.806.000	-	-	429.198.000	1.092.004.000
		1673010577	4 Biyuku	662.806.000	-	-	226.094.000	888.900.000
		1673010579	5 Bengkuang	662.806.000	-	-	167.035.000	829.841.000
		1673010578	6 Rimba Terap	662.806.000	-	-	187.551.000	850.357.000
		1673010580	7 Sedang	662.806.000	-	-	320.750.000	983.556.000
		1673010581	8 Tanjung Laut	662.806.000	-	-	436.779.000	1.099.585.000
		1673010582	9 Air Senggeris	662.806.000	-	-	120.245.000	783.051.000
		1673010583	10 Meranti	662.806.000	-	-	211.385.000	874.191.000
		1673010584	11 Sukaraja	662.806.000	-	144.096.000	182.841.000	989.743.000
17	Sembawa	1673010585	1 Mainan	662.806.000	-	-	343.670.000	1.006.476.000
		1673010586	2 Santan Sari	662.806.000	-	-	179.273.000	842.079.000
		1673010587	3 Limau	662.806.000	-	-	396.806.000	1.059.612.000
		1673010588	4 Rejodadi	662.806.000	-	-	217.771.000	880.577.000
		1673010589	5 Lalang Sembawa	662.806.000	-	-	273.418.000	936.224.000
		1673010590	6 Muara Damai	662.806.000	-	-	205.122.000	867.928.000
		1673010591	7 Pulau Harapan	662.806.000	-	-	292.884.000	955.690.000
		1673010477	8 Purwosari	662.806.000	-	-	199.632.000	862.438.000
		1673010593	9 Limbang Mulia	662.806.000	-	-	128.748.000	791.554.000
		1673010594	10 Sako Makmur	662.806.000	-	-	126.286.000	789.092.000
		1673010595	11 Pulau Muning	662.806.000	-	-	155.463.000	818.269.000
18	Sumber Marga Telang	1673010596	1 Terusan Dalam	662.806.000	181.634.000	-	392.886.000	1.237.326.000
		1673010597	2 Karang Anyar	662.806.000	-	-	589.890.000	1.252.696.000
		1673010598	3 Muara Telang	662.806.000	-	-	657.040.000	1.319.846.000
		1673010599	4 Terusan Tengah	662.806.000	-	144.096.000	395.044.000	1.201.946.000
		1673010600	5 Sumber Jaya	662.806.000	-	-	412.256.000	1.075.062.000
		1673010601	6 Karang Baru	662.806.000	181.634.000	-	628.606.000	1.473.046.000
		1673010602	7 Muara Telang Marga	662.806.000	181.634.000	-	406.153.000	1.250.593.000
		1673010603	8 Terusan Muara	662.806.000	-	-	417.641.000	1.080.447.000
		1673010604	9 Talang Lubuk	662.806.000	-	144.096.000	416.895.000	1.223.797.000
		1673010605	10 Sri Tiga	662.806.000	-	-	409.835.000	1.072.641.000
19	Air Kumbang	1673010606	1 Cinta Manis Baru	662.806.000	-	-	350.479.000	1.013.285.000
		1673010607	2 Sido Makmur	662.806.000	-	-	220.642.000	883.448.000
		1673010608	3 Sidomulyo	662.806.000	-	-	354.573.000	1.017.379.000
		1673010609	4 Nusa Makmur	662.806.000	-	-	382.237.000	1.045.043.000
		1673010610	5 Rimba Jaya	662.806.000	-	-	411.937.000	1.074.743.000
		1673010611	6 Teluk Tenggirik	662.806.000	181.634.000	-	350.353.000	1.194.793.000
		1673010612	7 Sebusus	662.806.000	-	-	245.692.000	908.498.000
		1673010613	8 Padang Rejo	662.806.000	-	-	118.265.000	781.071.000
		1673010615	9 Kumbang Padang Perm	662.806.000	-	-	158.609.000	821.415.000
		1673010624	10 Muara Baru	662.806.000	-	-	217.378.000	880.184.000
		1673010617	11 Tirta Makmur	662.806.000	-	-	224.296.000	887.102.000
		1673010618	12 Panca Mulya	662.806.000	-	-	191.974.000	854.780.000
		1673010619	13 Budi Mulya	662.806.000	-	-	221.462.000	884.268.000
		1673010620	14 Panca Desa	662.806.000	-	-	243.887.000	906.693.000

No	Kecamatan	No Rekening Giro	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)= (5) + (6) + (7) + (8)
		1673010621	15 Air Kumbang Bakti	662.806.000	-	-	159.019.000	821.825.000
		1673010622	16 Sebokor	662.806.000	181.634.000	-	332.996.000	1.177.436.000
20	Karang Agung Ilir	1673010349	1 Karang Sari	662.806.000	181.634.000	-	331.394.000	1.175.834.000
		1673010350	2 Maju Ria	662.806.000	181.634.000	-	302.682.000	1.147.122.000
		1673010351	3 Sri Agung	662.806.000	181.634.000	-	279.410.000	1.123.850.000
		1673010352	4 Sumber Rejeki	662.806.000	181.634.000	-	356.991.000	1.201.431.000
		1673010353	5 Tabala Jaya	662.806.000	181.634.000	-	316.892.000	1.161.332.000
		1673010356	6 Jati Sari	662.806.000	-	-	273.752.000	936.558.000
		1673010359	7 Mekar Sari	662.806.000	181.634.000	-	281.035.000	1.125.475.000
21	Selat Penuguan	1673010384	1 Penuguan	662.806.000	181.634.000	-	910.590.000	1.755.030.000
		1673010390	2 Sumber Rejo	662.806.000	-	-	264.573.000	927.379.000
		1673010392	3 Sumber Mukti	662.806.000	181.634.000	-	512.088.000	1.356.528.000
		1673010395	4 Sumber Agung	662.806.000	-	-	253.844.000	916.650.000
		1673010396	5 Wonodadi	662.806.000	-	-	200.700.000	863.506.000
		1673010400	6 Mekar Sari	662.806.000	181.634.000	-	278.464.000	1.122.904.000
		1673010401	7 Songo Makmur	662.806.000	-	-	202.269.000	865.075.000
		1673010404	8 Karang Manunggal	662.806.000	-	-	436.109.000	1.098.915.000
		1673010405	9 Purwodadi	662.806.000	-	-	226.732.000	889.538.000
		1673010406	10 Ringin Harjo	662.806.000	-	-	366.875.000	1.029.681.000
		1673010399	11 Bumi Rejo	662.806.000	181.634.000	-	307.863.000	1.152.303.000
		1673010391	12 Kelapa Dua	662.806.000	181.634.000	-	330.625.000	1.175.065.000
Total				190.888.128.000	8.718.432.000	4.178.784.000	96.439.139.000	300.224.483.000

BUPATI BANYUASIN,

 H. ASKOLANI

NOMOR	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARA N	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp. 6	Rp. 7	Rp. 8 = 6 - 7	9	Orang 10			
1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	10	11	12	13
3.1.2	Penyertaan Modal Desa - Modal Awal Pengembangan Usaha - dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp.					
BENDAHARA DESA					Disetujui oleh, (desa), (tanggal, bulan, tahun)							
(.....)					KEPALA DESA							
(.....)					(.....)							

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

B. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING KABUPATEN/KOTA

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT KABUPATEN/KOTA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)**

PROVINSI : KABUPATEN/KOTA :
JUMLAH DESA/KEL : DESA/KEL PADA KECAMATAN TAHUN :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) DALAM TOTAL KABUPATEN/KOTA

SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
	TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA		TOTAL	KEK/ RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
JUMLAH								

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) DALAM TOTAL KABUPATEN/KOTA

SASARAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)
	TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA				
JUMLAH							

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK DALAM KAB./KOTA

SASARAN	INDIAKTOR	REKAPITULASI LAPORAN DESA			JUMLAH	%
		TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA		
IBU HAMIL	1 PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN					
	2 MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI					
	3 IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI					
	4 MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI					
	5 IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN					
	6 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7 RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8 MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN					
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1 ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP					
	2 DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN					
	3 DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN					
	4 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN				LAKI-LAKI	TOTAL
	5 KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING					
	6 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN					
	7 RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK					
	8 ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN					
	9 ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR					
	10 ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)					
ANAK >2-6 TAHUN	1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%					

TABEL 4. PENINGKATAN KONVERGENSI DESA DI KABUPATEN/KOTA

TOTAL DESA DALAM KABUPATEN	JUMLAH DESA DI UKUR	JUMLAH DESA >20 % KOVENRGENSI	% (PERSEN)

*Diisi mulai tahun kedua

TABEL 5. TOTAL PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING DALAM KABUPATEN/KOTA

NO	BIDANG/KEGIATAN	REKAPITULASI LAPORAN DESA			TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
		TOTAL DESA DALAM KAB	JML LAPORAN TK. DESA	% LAPORAN TK. DESA		ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA						
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						

C. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN *STUNTING* TK. DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
KABUPATEN	:		KECAMATAN	:		
DESA	:		TAHUN	:		
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>	
JUMLAH						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i>)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i>)	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i>)		
JUMLAH						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIAKTOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/ <i>STUNTING</i>				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	IBU HAMIL					
2	ANAK 0-23 BULAN					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						
TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>						
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>			
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)		
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					

D. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT).....(1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :(2)

Jabatan : Bupati/Wali Kota.....(3)

Alamat :(4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KPPN(5)


Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat :(6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran.....(7)

....., Tanggal(8)



.....(9)

.....(10)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama pemberi kuasa
(2)	Diisi nama pemberi kuasa
(3)	Diisi nama kabupaten/kota pemberi kuasa
(4)	Diisi alamat pemberi kuasa
(5)	Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa
(6)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa
(7)	Diisi tahun anggaran berjalan
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(9)	Diisi tanda tangan (bupati/wali kota)
(10)	Diisi nama penanda tangan (bupati/wali kota)

E. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

(KOP SURAT).....(1)

.....,(2)

Kepada:
 Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
 DAK Fisik dan Dana Desa
 di
 Tempat

SURAT PENGANTAR
 NOMOR:.....(3)

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap(4), dengan rincian sebagai berikut: a.(5); b. c. Dst	1 berkas	Disertai kertas kerja (<i>worksheet</i>) penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa*)

*) Khusus tahap I

.....(6)

.....(7)

.....(8)

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat desa tersebut
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pembuatan surat
(4)	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5)	Diisi dengan dokumen persyaratan penyaluran sesuai dengan tahapannya
(6)	Diisi jabatan penanda tangan (bupati/wali kota)
(7)	Diisi tanda tangan (bupati/wali kota)
(8)	Diisi nama penanda tangan (bupati/wali kota)

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEBENARAN PENERIMA PENYALURAN DANA DESA

KOP SURAT ...(1)

**SURAT PERNYATAAN KEBENARAN
PENERIMA PENYALURAN DANA DESA**

Nomor:(2)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :(3)

Jabatan :(4)

Pemda :(5)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa nama-nama desa yang dimintakan dalam penyaluran tahap(6).... *Batch* ke-...(7).... sebagaimana daftar Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa terlampir, sebagai berikut:

- a. Sudah layak salur berdasarkan dokumen persyaratan penyaluran sesuai ketentuan;
- b. Nomor dan nama rekening Desa sudah sesuai dengan data Rekening Kas Desa;
- c. Besaran penyaluran Dana Desa untuk masing-masing Desa telah sesuai dengan alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota yang mengatur mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; dan
- d. Porsi penyaluran telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., Tanggal 20.... (8)

(9)

.....(10).....

**PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN KEBENARAN
PENERIMA PENYALURAN DANA DESA**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat pemda
(2)	Diisi nomor surat pernyataan
(3)	Diisi nama pejabat yang memberikan pernyataan
(4)	Diisi nama jabatan pejabat yang memberikan pernyataan
(5)	Diisi dengan nama Pemerintah Daerah
(6)	Diisi tahap penyaluran Dana Desa
(7)	Diisi urutan batch penyaluran berdasarkan daftar Pengajuan Permohonan Penyaluran Dana Desa yang dicetak dari aplikasi OMSPAN.
(8)	Diisi Tempat, Tanggal, bulan, dan Tahun pembuatan surat pernyataan
(9)	Diisi tanda tangan oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah.
(10)	Diisi dengan nama pejabat pembuat surat pernyataan

G. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA

(KOP SURAT)

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kab/Kota.....(1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :(6)

Nama Rekening :(7)

Nama Bank :(8)

....., tanggal(9)

.....(10)

Stempel

Materai

Rp.6.000,-

.....(11)

.....(12)

**PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
(2)	Diisi tahapan penyaluran
(3)	Diisi tanggal dana diterima
(4)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)
(5)	Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)
(6)	Diisi nomor rekening penerima dana
(7)	Diisi nama rekening penerima dana
(8)	Diisi nama bank penerima dana
(9)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(10)	Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)
(11)	Diisi tanda tangan (kepala Desa)
(12)	Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)

G. FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA**DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN/KOTA****TA 20...**

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

.....(13)

.....(14)

.....(15)

.....(16)

**PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR REKENING KAS DESA**

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut
(2)	Diisi nomor kode desa
(3)	Diisi nama desa
(4)	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa yang bersangkutan
(5)	Diisi alamat kantor desa
(6)	Diisi nama kecamatan wilayah desa tersebut berada
(7)	Diisi nama provinsi wilayah desa tersebut berada
(8)	Diisi nama bank rekening kas desa tersebut
(9)	Diisi nama rekening kas desa tersebut
(10)	Diisi nomor rekening kas desa tersebut
(11)	Diisi detail nama bank dan nama cabang rekening kas desa tersebut berada
(12)	Diisi kode pos alamat desa tersebut berada
(13)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(14)	Diisi jabatan penanda tangan (bupati/wali kota)
(15)	Diisi tanda tangan (bupati/wali kota)
(16)	Diisi nama penanda tangan (bupati/wali kota)

BUPATI BANYUASIN,

 H. ASKOLANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PENYALURAN,
PRIORITAS PENGGUNAAN, PEMANTAUAN DAN
EVALUASI DANA DESA DALAM KABUPATEN
BANYUASINTAHUN ANGGARAN 2020

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK DESA
DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2020

A. Daftar kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain :
 - 1) Pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
 - 2) Penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) pedestrian;
 - 4) drainase;
 - 5) tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
 - 6) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
 - 7) alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
 - 8) sumur resapan;
 - 9) selokan;
 - 10) tempat pembuangan sampah;
 - 11) gerobak sampah;
 - 12) kendaraan pengangkut sampah;
 - 13) mesin pengolah sampah;
 - 14) pembangunan ruang terbuka hijau;
 - 15) pembangunan bank sampah Desa; dan
 - 16) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1) perahu/ketinting bagi Desa-desanya di kepulauan dan kawasan DAS;
 - 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambat apung (*buoy*);
 - 5) jalan pemukiman;
 - 6) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - 7) jalan poros Desa;
 - 8) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 9) jembatan Desa:

- 10) gorong-gorong;
 - 11) terminal Desa; dan
 - 12) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) instalasi biogas;
 - 6) jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
 - 7) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - 5) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) jambanisasi;
 - 3) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 4) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 5) balai pengobatan;
 - 6) posyandu;
 - 7) poskesdes/polindes;
 - 8) posbindu;
 - 9) tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - 10) kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - 11) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
 - 3) pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;

- 4) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - 5) wahana permainan anak di PAUD;
 - 6) taman belajar keagamaan;
 - 7) sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
 - 8) Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
 - 9) bangunan perpustakaan Desa;
 - 10) buku/bahan bacaan;
 - 11) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 12) gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 13) film dokumenter;
 - 14) peralatan kesenian dan kebudayaan;
 - 15) pembuatan galeri atau museum Desa;
 - 16) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - 17) sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
 - 18) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 3) irigasi Desa;
 - 4) pencetakan lahan pertanian;
 - 5) kolam ikan;
 - 6) kapal penangkap ikan;
 - 7) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - 8) tambak garam;
 - 9) kandang ternak;
 - 10) mesin pakan ternak;
 - 11) **mesin penetas telur;**
 - 12) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprota);
 - 13) **pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra,);**
 - 14) **embung Desa;**
 - 15) **gudang pendingin (cold storage);**

- 16) **sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);**
 - 17) **alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);**
 - 18) **alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);**
 - 19) **keramba jaring apung;**
 - 20) **keranjang ikan;**
 - 21) **alat timbang dan ukur hasil tangkapan;**
 - 22) **alat produksi es;**
 - 23) **gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);**
 - 24) **tempat penjemuran ikan;** dan
 - 25) sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) mesin penepung ikan;
 - 4) mesin penepung ketela pohon;
 - 5) mesin bubut untuk mebeler;
 - 6) mesin *packaging* kemasan;
 - 7) roaster kopi;
 - 8) mesin percetakan;
 - 9) bioskop mini;
 - 10) alat pengolahan hasil perikanan;
 - 11) *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
 - 12) sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pasar Desa;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) tempat pelelangan ikan;
 - 5) toko *online*;
 - 6) gudang barang;
 - 7) tempat pemasaran ikan; dan

- 8) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- 1) **ruang ganti dan/atau toilet;**
 - 2) **pergola;**
 - 3) **gazebo;**
 - 4) **lampu taman;**
 - 5) **pagar pembatas;**
 - 6) pondok wisata (*homestay*);
 - 7) **panggung kesenian/pertunjukan;**
 - 8) kios cenderamata;
 - 9) **pusat jajanan kuliner;**
 - 10) **tempat ibadah;**
 - 11) **menara pandang (*viewing deck*);**
 - 12) **gapura identitas;**
 - 13) wahana permainan anak;
 - 14) wahana permainan outbound;
 - 15) taman rekreasi;
 - 16) tempat penjualan tiket;
 - 17) angkutan wisata;
 - 18) **tracking wisata mangrove;**
 - 19) **peralatan wisata snorkeling dan diving;**
 - 20) **papan interpretasi;**
 - 21) **sarana dan prasarana kebersihan;**
 - 22) **pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual);** 23)
 - 23) **internet corner;** dan
 - 24) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) **mesin sangrai kopi;**
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini;
 - 9) **desalinasi air laut;**

- 10) **pengolahan limbah sampah;**
 - 11) **kolam budidaya;**
 - 12) **mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*);** dan
 - 13) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembuatan terasering;
 - 2) kolam untuk mata air;
 - 3) plesengan sungai;
 - 4) pencegahan kebakaran hutan;
 - 5) pencegahan abrasi pantai;
 - 6) pembangunan talud;
 - 7) papan informasi lingkungan hidup;
 - 8) pemulihan stock ikan (*restocking*) lokal;
 - 9) rehabilitasi kawasan mangrove;
 - 10) penanaman bakau; dan
 - 11) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- 5) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - 2) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - 3) pembangunan gedung pengungsian;
 - 4) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 5) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - 6) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - 7) P3K untuk bencana;
 - 8) Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
 - 9) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

B. Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
 - a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan kader pembangunan manusia (KPM);
 - 4) alat bantu penyandang disabilitas;

- 5) Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
- 6) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
- 7) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
- 8) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
- 9) sosialisasi gerakan aman pangan;
- 10) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
- 11) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
- 12) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
- 13) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
- 14) penguatan Pos penyuluhan Desa (Posluhdes);
- 15) pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
- 16) pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
- 17) sosialisasi dan kampanye imunisasi;
- 18) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
- 19) sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
- 20) kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 21) pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- 22) peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
- 23) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
- 24) pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
- 25) pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
- 26) pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
- 27) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
- 28) pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;

- 29) sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
 - 30) penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan; dan
 - 31) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
 - 2) penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI); 3)
 - 3) penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun; 4)
 - 4) pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa; 5)
 - 5) pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM); 6)
 - 6) penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa; 7)
 - 7) pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja; 8)
 - 8) pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya; 9)
 - 9) bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya; 10)
 - 10) pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) 11)
 - 11) pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak; 12)
 - 12) pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; 13)
 - 13) bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin; 14)
 - 14) pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin; 15)
 - 15) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah; 16)
 - 16) pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus; 17)
 - 17) penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah; 18)
 - 18) pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
 - 19) pelatihan Pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke- khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar; 20)

- 20) pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern. 21)
 - 21) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan; 22)
 - 22) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*; 23)
 - 23) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa; 24)
 - 24) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual; 25)
 - 25) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank; 26)
 - 26) pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa; 27)
 - 27) pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir; dan 28)
 - 28) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - 1) pengelolaan terminal Desa;
 - 2) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - 3) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) pengelolaan energi tenaga matahari;
 - 6) pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
 - 7) pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) sistem informasi Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) radio komunitas;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan

- 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
 - a. pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) perbenihan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak;
 - 10) tepung tapioka;
 - 11) kerupuk;
 - 12) keripik jamur;
 - 13) keripik jagung;
 - 14) ikan asin;
 - 15) abon sapi;
 - 16) susu sapi;
 - 17) kopi;
 - 18) coklat;
 - 19) karet;
 - 20) olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
 - 21) olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
 - 22) olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
 - 23) pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 24) pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
 - 25) pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
 - 26) pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) meubelair kayu dan rotan,
 - 2) alat-alat rumah tangga;

- 3) pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
 - 4) kain tenun;
 - 5) kain batik;
 - 6) bengkel kendaraan bermotor;
 - 7) pedagang di pasar;
 - 8) pedagang pengepul;
 - 9) pelatihan pengelolaan docking kapal;
 - 10) pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
 - 11) pelatihan pemasaran perikanan; dan
 - 12) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;

- 5) pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
 - 6) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 7) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
 - 3) percontohan TTG untuk:
 - a) produksi pertanian;
 - b) pengembangan sumber energi perdesaan;
 - c) pengembangan sarana transportasi;
 - d) pengembangan sarana komunikasi; dan
 - e) pengembangan jasa dan industri kecil;
 4. sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
 5. sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan
 6. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- 1) penyediaan layanan informasi tentang bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 5) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- 1) pembibitan pohon langka;
 - 2) reboisasi;

- 3) rehabilitasi lahan gambut;
 - 4) pembersihan daerah aliran sungai;
 - 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
 - 6) pemeliharaan hutan bakau;
 - 7) pelatihan rehabilitasi mangrove;
 - 8) pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
 - 9) pelatihan pengolahan limbah; dan
 - 10) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan social
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem informasi Desa (SID);
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
 - 3) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
 - 3) penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
 - 4) pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
 - 5) peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan; dan
 - 6) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - 1) pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) penyusunan peta aset Desa;
 - 4) penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu;
 - 5) dukungan penetapan IDM;
 - 6) penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
 - 7) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

- d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
- 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
 - 4) rebug *stunting* di Desa;
 - 5) rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
 - 7) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 8) sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
 - 9) pelatihan bagi kader Desa tentang gender;
 - 10) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
 - 11) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa; dan
 - 12) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital; 2)
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik; 3)
 - 3) pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- 1) perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
- 1) pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian;

- 2) pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya;
 - 3) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 4) peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
 - 5) kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - 2) pelatihan industri rumahan;
 - 3) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
 - 5) Pelatihan pemandu Wisata;
 - 6) Interpretasi wisata;
 - 7) Pelatihan Bahasa Asing;
 - 8) Pelatihan Digitalisasi;
 - 9) Pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
 - 10) Pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
 - 11) Pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
 - 12) Pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
 - 13) Pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
 - 14) Pelatihan teknik pemasaran online;
 - 15) Pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
 - 16) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- 1) pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) audit berbasis komunitas;
 - 3) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - 4) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;

- 5) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
- 6) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- 7) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

C. Pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa

Desa mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar daftar kegiatan yang tercantum dalam pedoman umum ini sesuai dengan daftar kewenangan Desa. Namun demikian, dikarenakan banyak Kabupaten/Kota belum menetapkan daftar kewenangan Desa maka pengembangan kegiatan yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa dibagi menjadi dua pola sebagai berikut:

- 1) Dalam hal sudah ada Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dalam mengembangkan kegiatan yang diprioritaskan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
 - b. menyusun daftar kegiatan yang diprioritaskan dalam lingkup pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- 2) Dalam hal belum ada Peraturan Bupati/Wali Kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa dapat mengembangkan jenis kegiatan lainnya untuk dibiayai Dana Desa dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - b. menuangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. menyusun daftar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk dibiayai Dana Desa sesuai dengan daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Desa; dan
 - d. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa yang akan dibiayai Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati/Wali Kota yang diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

D. Publikasi

Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Sarana Publikasi Prioritas penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. website Desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik;
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Apabila Desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan Dana Desa di ruang publik, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Pelaporan

1. Pelaporan dari Desa kepada Bupati/Wali Kota

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Wali Kota. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- b. Perdes tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Perdes tentang RKPDesa;
- d. Perdes tentang APBDesa;
- e. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa

